



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
GUNUNG KUNCI DAN GUNUNG PALASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi Taman Hutan Raya sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari;
- b. bahwa untuk operasionalisasi pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan aras Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Pengelolaan Taman Hutan Raya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri D);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 10);
39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG KUNCI DAN GUNUNG PALASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
9. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
14. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
15. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari yang merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis di kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari.
17. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
20. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang wisata alam pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
21. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam selanjutnya disebut Kepala BBKSDA adalah Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat.
22. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
23. Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari yang selanjutnya disebut Tahura adalah Taman Hutan Raya yang diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 yang meliputi wilayah administrasi Kabupaten Sumedang.
24. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
25. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman hutan raya.
26. Rencana Pengelolaan Tahura yang selanjutnya disebut RP Tahura adalah rencana pengelolaan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
27. Rencana Karya Lima Tahunan Tahura yang selanjutnya disebut RKL Tahura adalah rencana pengelolaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan rencana pengelolaan yang bersifat strategis, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang.
28. Rencana Kerja Tahunan Tahura yang selanjutnya disebut RKT Tahura adalah rencana pengelolaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.
29. Blok Perlindungan adalah bagian Tahura yang harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan bentang alam.
30. Blok Pemanfaatan adalah bagian Tahura yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.
31. Blok Koleksi Tanaman adalah bagian Tahura yang dijadikan koleksi tanaman.
32. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

33. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
34. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam.
35. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
36. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
37. Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
38. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata.
39. Izin usaha penyediaan jasa wisata alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
40. Izin usaha penyediaan sarana wisata alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
41. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
42. Perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara dan Daerah atas hutan, kawasan Taman Hutan Raya, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
43. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
44. Pengkayaan Tanaman adalah upaya penanaman pada areal yang jarang dalam kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari untuk peningkatan kerapatan dan keragaman vegetasi dan menjaga kelestarian Taman Hutan Raya secara optimal.
45. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari.
46. Kerjasama adalah kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

47. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Tahura yang selanjutnya disebut Kolaborasi Pengelolaan adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Tahura secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tahura dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman bagi terselenggaranya pengelolaan Tahura yang optimal berdasarkan fungsinya.

Pasal 3

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tahura bertujuan :

- a. terjaminnya kelestarian Tahura;
- b. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Tahura;
- c. teroptimalkannya pemanfaatan Tahura untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan budaya bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. terwujudnya peningkatan fungsi hidroorologis;
- e. terlaksananya peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan Tahura, terdiri dari:
 - a. Rencana Pengelolaan (RP) Tahura;
 - b. Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) Tahura; dan
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahura.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Tahura, meliputi:
 - a. pembentukan tim kerja;
 - b. penyusunan rencana kerja;
 - c. pengumpulan data dan informasi;
 - d. pengolahan dan analisa data;
 - e. penyusunan konsep rencana pengelolaan;
 - f. pembahasan.

Bagian Kedua Rencana Pengelolaan Tahura

Pasal 5

- (1) RP Tahura merupakan panduan pengelolaan Tahura untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RP Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan pengertian;

- b. deskripsi kawasan yang berisi informasi mengenai risalah kawasan mencakup letak, luas, batas-batas, sejarah kawasan, progres pengukuhan, potensi mencakup hayati dan non hayati, posisi kawasan dalam perspektif tata ruang dan pembangunan daerah, serta permasalahan dan isu-isu terkait kawasan;
 - c. kebijakan mengenai pengelolaan Tahura dan pembangunan pemerintah kabupaten;
 - d. visi dan misi pengelolaan Tahura;
 - e. analisis dan proyeksi yang berisi data dan informasi serta proyeksi kondisi Tahura yang diharapkan pada periode 20 tahun ke depan;
 - f. garis besar rencana kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. lampiran/peta-peta.
- (3) Spesifikasi rencana kegiatan dalam RP Tahura, meliputi :
- a. inventarisasi sumberdaya alam;
 - b. pengukuhan kawasan;
 - c. penataan kawasan ke dalam zona/blok;
 - d. perlindungan kawasan;
 - e. pengawetan keanekaragaman hayati;
 - f. pemanfaatan potensi sumberdaya alam;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan;
 - h. pembinaan dan pengembangan daerah penyangga;
 - i. pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan;
 - j. peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat;
 - k. peningkatan koordinasi dan integrasi;
 - l. pengelolaan *database* potensi kawasan;
 - m. pengembangan investasi dan pemanfaatan dan pengusaha jasa lingkungan; dan
 - n. perencanaan pendanaan.

Pasal 6

- (1) RP Tahura disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (2) Susunan Tim Kerja terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, UPTD, serta tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) RP Tahura yang telah disusun, disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, untuk disahkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RP Tahura yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan;
 - b. Para Eselon II pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - e. UPTD.

Bagian Ketiga
Rencana Karya Lima Tahunan Tahura

Pasal 8

- (1) RKL Tahura disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dan merupakan penjabaran dari RP Tahura.
- (2) RKL Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan pengertian;
 - b. deskripsi kawasan yang berisi informasi mengenai risalah kawasan yang mencakup letak, luas, batas-batas, sejarah kawasan, dan progres pengukuhan, potensi mencakup hayati dan non hayati, posisi kawasan dalam perspektif tata ruang dan pembangunan daerah, serta permasalahan dan isu-isu terkait kawasan;
 - c. kebijakan pengelolaan Tahura dan pembangunan pemerintah kabupaten;
 - d. visi dan misi pengelolaan Tahura;
 - e. rencana kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta penganggaran;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. lampiran/peta-peta.

Pasal 9

- (1) RKL Tahura disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (2) Susunan Tim Kerja terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, UPTD, serta tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) RKL Tahura kesatu disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah RP Tahura disahkan.
- (2) Untuk RKL Tahura kedua, ketiga dan keempat, disusun 1 (satu) tahun sebelum RKL Tahura yang masih berjalan berakhir.
- (3) RKL Tahura yang telah disusun, disampaikan kepada Direktur Teknis pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan untuk disahkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKL Tahura yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada para pihak oleh Kepala UPTD.
- (5) RKL Tahura yang telah disahkan disampaikan kepada:
 - a. Direktur Teknis pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - d. UPTD.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Tahunan Tahura

Pasal 11

- (1) RKT Tahura disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari RKL Tahura.
- (2) RKT Tahura kesatu disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah RKL Tahura kesatu disahkan.
- (3) RKT Tahura disusun untuk 1 (satu) tahun ke depan dari tahun penyusunannya.
- (4) Penyusunan RKT Tahura berikutnya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya RKT Tahura periode berjalan.
- (5) RKT Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan batasan pengertian dari disusunnya RKT Tahura;
 - b. analisis dan proyeksi yang berisi analisis dan proyeksi kegiatan yang bersifat operasional untuk jangka waktu 1 tahun;
 - c. rencana kegiatan yang berisi kegiatan tahunan, kebutuhan dana dan tata waktu pelaksanaan;
 - d. monitoring dan evaluasi yang disusun untuk pengelolaan jangka pendek kedua sampai dengan kelima; dan
 - e. lampiran/peta-peta.

Pasal 12

- (1) RKT Tahura disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (2) Susunan Tim Kerja terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, UPTD, serta tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) RKT Tahura disahkan oleh Kepala UPTD.
- (2) RKT yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Kelima
Sumber Data

Pasal 14

- (1) Dokumen RP, RKL dan RKT Tahura disusun berdasarkan data dan informasi:
 - a. aspek ekologi;
 - b. aspek ekonomi; dan
 - c. aspek sosial budaya.
- (2) Data dan informasi aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat :
 - a. karakteristik dan fungsi ekosistem;
 - b. flora dan fauna;
 - c. potensi fisik yang meliputi bentang alam, gejala (fenomena) alam, ODTW dan atau penutupan vegetasi;
 - d. kondisi daerah aliran sungai (DAS);
 - e. batas kawasan Tahura;
 - f. batas wilayah administratif pemerintahan;
 - g. penguasaan lahan sekitarnya;
 - h. rencana tata ruang wilayah (RTRW);

- i. rencana pembangunan daerah; dan
 - j. keamanan kawasan meliputi perambahan, illegal logging, perburuan satwa, tumpang tindih hak, dan lain-lain.
- (3) Data dan informasi aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
- a. nilai ekonomi sumberdaya alam;
 - b. potensi ekonomi sumberdaya alam;
 - c. perkembangan usaha dan investasi;
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam;
 - e. sarana dan prasarana pengelolaan;
 - f. sarana dan prasarana sekitar Tahura;
 - g. keterkaitan dengan pembangunan regional;
 - h. sumber pendanaan; dan
 - i. sumberdaya manusia.
- (4) Data dan informasi aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
- a. demografi sekitar Tahura;
 - b. kearifan lokal pengelolaan sumberdaya alam;
 - c. kelembagaan masyarakat setempat;
 - d. adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - e. persepsi masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap Tahura dan potensinya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan, UPTD melakukan penyesuaian dan pembaharuan (*updating*) data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penyesuaian dan pembaharuan (*updating*) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dalam penyusunan RP, RKL, dan RKT Tahura periode berikutnya.

BAB IV PENATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Untuk tujuan efektifitas pengelolaan Tahura diperlukan penataan Tahura.
- (2) Penataan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan dan Blok Koleksi Tanaman.

Bagian Kedua Blok Perlindungan

Pasal 17

- (1) Blok Perlindungan Tahura dikelola untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan fungsi hidroorologis agar bisa berjalan sealaminya mungkin.
- (2) Penetapan Blok Perlindungan Tahura ditujukan terhadap :
- a. areal yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. areal yang mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit penyusunnya;

- c. areal yang mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan/atau belum diganggu manusia;
- d. areal dengan luas yang cukup dan bentuk tertentu guna menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
- e. areal yang mempunyai ciri potensi khas dan merupakan percontohan;
- f. areal yang mempunyai komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka, dan/atau keberadaannya terancam punah; dan
- g. areal dengan kondisi jenis tanah dan kemiringan rawan erosi.

Pasal 18

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Perlindungan Tahura, meliputi :

- a. monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta penelitian ilmiah;
- b. pengadaan fasilitas pengamanan hutan secara terbatas;
- c. penanaman untuk rehabilitasi hutan dan penyediaan makanan bagi satwa liar;
- d. wisata terbatas;
- e. pengambilan gambar (*snapshot*); dan
- f. pemanfaatan jasa lingkungan.

Bagian Ketiga Blok Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Blok Pemanfaatan Tahura diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan Tahura bagi penelitian, pendidikan, wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan, penangkaran satwa dan tumbuhan.
- (2) Penetapan Blok Pemanfaatan Tahura ditujukan terhadap :
 - a. areal yang mempunyai dayatarik alam berupa tumbuhan, satwa atau formasi ekosistem tertentu, serta formasi geologi yang indah dan unik;
 - b. areal yang memiliki dayatarik berupa benda dan/atau lokasi bersejarah;
 - c. areal yang tidak memenuhi kriteria sebagai Blok Perlindungan dengan kondisi lansekap yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas pengunjung;
 - d. areal yang mempunyai luas yang cukup guna menjamin kelestarian potensi, dan memiliki dayatarik untuk pariwisata dan rekreasi alam; dan
 - e. areal yang memiliki aksesibilitas yang baik untuk dikunjungi oleh para pengunjung.

Pasal 20

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan Tahura, meliputi :

- a. pemanfaatan Tahura dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. pengusaha wisata alam;
- c. penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- d. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- e. rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi satwa sebelum dilepasliarkan ke Tahura;

- f. penanaman untuk rehabilitasi hutan dan penyediaan makanan bagi satwa liar;
- g. persemaian;
- h. pembinaan pecinta alam dan kader konservasi;
- i. olahraga tertentu;
- j. pengambilan gambar (*snapshot*); dan
- k. pemanfaatan jasa lingkungan.

Bagian Keempat
Blok Koleksi Tanaman

Pasal 21

- (1) Blok Koleksi Tanaman Tahura diperuntukkan bagi pelestarian jenis tanaman, baik yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, beserta keanekaragaman genetiknya, sekaligus sebagai media pendidikan dan wisata alam.
- (2) Penetapan Blok Koleksi Tanaman Tahura ditujukan terhadap :
 - a. areal dengan luasan yang cukup serta memiliki kondisi lansekap yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lokasi koleksi tanaman.
 - b. areal yang telah ditumbuhi jenis tumbuhan;
 - c. areal dengan kondisi ekosistem yang tidak alami (buatan) namun menjadi bagian dari wilayah jelajah (*home range*) jenis satwa liar yang ada di dalam Tahura; dan
 - d. areal yang memiliki aksesibilitas yang baik untuk dikunjungi oleh para pengunjung.

Pasal 22

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Koleksi Tanaman Tahura, meliputi :

- a. penanaman dan/atau pengkayaan tanaman dan pembinaan habitat satwa;
- b. pembuatan sarana dan prasarana untuk kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan tumbuhan/satwa liar;
- c. pembuatan persemaian dan arboretum;
- d. penelitian tumbuhan dan satwa liar;
- e. pendidikan lingkungan;
- f. pengambilan gambar (*snapshot*); dan
- g. pemanfaatan jasa lingkungan.

BAB V
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Tahura dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Pemanfaatan Tahura, meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - c. pariwisata alam; dan
 - d. jasa lingkungan.
- (3) Dalam pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD dapat melibatkan peranserta masyarakat.

Bagian Kedua
Pembangunan Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Sarana dan prasarana yang dapat dibangun di Blok Pemanfaatan Tahura wajib memperhatikan tujuan pengelolaan, ketentuan mengenai pembangunan di kawasan konservasi dan disesuaikan dengan gaya arsitektur daerah.
- (2) Tata letak sarana dan prasarana didasarkan pada RP, RKL, RKT Tahura.
- (3) Sarana dan prasarana pokok pengelolaan meliputi :
 - a. kantor pengelola, pondok kerja, pondok jaga dan pondok tamu;
 - b. jalan patroli;
 - c. menara pengawas kebakaran;
 - d. menara pengintaian satwa;
 - e. kandang satwa;
 - f. laboratorium;
 - g. persemaian dan pembibitan;
 - h. peralatan navigasi;
 - i. peralatan komunikasi;
 - j. peta kerja dan peta-peta dasar;
 - k. peralatan transportasi; dan
 - l. gedung pusat informasi
- (4) Sarana dan prasarana pengembangan wisata meliputi :
 - a. akomodasi;
 - b. transportasi;
 - c. pertunjukan kebudayaan;
 - d. sistem sanitasi; dan
 - e. fasilitas rekreasi alam.

Pasal 25

Bentuk sarana yang dibangun pada Blok Pemanfaatan Tahura dilakukan dengan ketentuan :

- a. ukuran panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur Daerah dengan memperhatikan kondisi fisik Tahura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembangunan sarana yang diperkenankan paling tinggi 2 (dua) lantai.

Pasal 26

Penyediaan prasarana jalan pada Blok Pemanfaatan Tahura meliputi :

- a. jalan utama, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 5 (lima) meter, ditambah bahu jalan dengan lebar masing-masing maksimal 1 (satu) meter, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal;
- b. jalan cabang, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 3 (tiga) meter, dengan sistem pengerasan batu dan lapisan permukaan aspal;
- c. jalan setapak, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 2 (dua) meter, dengan sistem pengerasan menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;

- d. jalan patroli, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 0,6 (nol koma enam) meter, tanpa perkerasan; dan
- e. jalan pengamanan, yang dibuat sebagai jalan alternatif untuk kondisi darurat dengan sistem pengerasan menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 27

Penyediaan areal parkir pada Blok Pemanfaatan Tahura dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak menebang/merusak pohon, kecuali mendapatkan izin dari Bupati; dan
- b. perkerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.

Pasal 28

- (1) Penyediaan jaringan listrik, air minum dan telepon dibangun di bawah permukaan tanah.
- (2) Dalam hal pembangunan di bawah permukaan tanah tidak dimungkinkan, pembangunan jaringan listrik, air minum dan telepon dapat dilakukan di atas permukaan tanah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jaringan listrik, air minum dan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang di bidang perlistrikan, air minum, dan pertelekomunikasian.

Pasal 29

- (1) Penyediaan jaringan drainase/saluran air, dibangun dengan cara terbuka dan menggunakan pengerasan.
- (2) Dalam hal pembangunan jaringan drainase/saluran air tidak dimungkinkan dengan cara terbuka akibat adanya bangunan atau untuk penggunaan lain, penyediaan jaringan dapat dilakukan menggunakan sistem tertutup, dengan tetap memperhatikan kaidah konservasi.

Pasal 30

- (1) Sistem pengelolaan limbah terdiri dari:
 - a. sistem pengelolaan limbah padat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah cair.
- (2) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitas Pelengkap Sarana dan Prasarana

Pasal 31

Jenis penyediaan fasilitas pelengkap sarana dan prasarana pada Blok Pemanfaatan Tahura, meliputi:

- a. penataan tanaman dan taman;
- b. papan petunjuk, meliputi nama, informasi, petunjuk arah, larangan/peringatan, dan bina cinta alam;
- c. gazebo, shelter, monumen, bangku dan meja serta ornamen disesuaikan dengan kondisi kawasan; dan
- d. fasilitas umum berupa toilet dan musholla.

Paragraf 3
Bahan Bangunan

Pasal 32

- (1) Bahan bangunan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelengkap, diutamakan dari bahan yang memiliki adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan.
- (2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diambil dari Tahura.

Bagian Ketiga
Kegiatan Penelitian dan Pendidikan

Paragraf 1
Penelitian dan Pendidikan

Pasal 33

Kegiatan penelitian dan pendidikan meliputi :

- a. Kegiatan penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan dan budidaya, yang dilakukan oleh mahasiswa maupun peneliti; dan
- b. Kegiatan pendidikan terhadap mahasiswa/siswa berupa karyawisata, widyawisata, interpretasi lingkungan dan nilai historis benda cagar budaya, pemanfaatan hasil-hasil penelitian, serta peragaan dokumentasi tentang potensi Tahura.

Pasal 34

- (1) Peneliti mancanegara, baik secara pribadi atau mewakili lembaga asing, hanya diperkenankan untuk melakukan penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan Tahura.
- (2) Peneliti mancanegara, harus mendapatkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penelitian ditujukan untuk menunjang budidaya di luar Tahura, peneliti hanya bisa melakukan kegiatan penelitian di dalam Tahura.
- (4) Pengambilan spesimen untuk tujuan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat ijin tertulis dari UPTD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Benda Cagar Budaya

Pasal 35

- (1) Pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs.
- (3) Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (4) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.
- (5) Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang :
 - a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;

- b. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
- c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
- e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
- f. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya.

Bagian Keempat
Kegiatan Pariwisata Alam

Paragraf 1
Pariwisata Alam

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Tahura untuk pariwisata alam dapat dilakukan melalui Pengusahaan Pariwisata Alam yang dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan.
- (3) Pengusahaan pariwisata alam meliputi usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (4) Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha atau koperasi hanya setelah memperoleh izin pengusahaan.

Pasal 37

- (1) Perencanaan pengembangan wisata alam dilakukan dengan pendekatan partisipatif (*participatory planning*) dengan masyarakat sekitar kawasan.
- (2) Masyarakat sekitar kawasan dapat berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata alam Tahura.

Pasal 38

- (1) Seluruh komponen yang berada di dalam Tahura dapat dijadikan sebagai atraksi wisata, baik yang bersifat alami maupun buatan.
- (2) Atraksi buatan dibuat secara sengaja di Blok Pemanfaatan untuk meningkatkan daya tarik wisata yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan daya dukung Tahura.

Paragraf 2
Usaha Pariwisata Alam

Pasal 39

- (1) Usaha penyediaan jasa wisata alam antara lain terdiri atas jasa :
 - a. informasi pariwisata;
 - b. pramuwisata;
 - c. transportasi;
 - d. perjalanan wisata;
 - e. cinderamata; dan
 - f. makanan dan minuman.

- (2) Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (3) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (4) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa usaha penyediaan kuda, porter, perahu bermesin, kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc khusus untuk lokasi dengan kelerengan 30 % (tiga puluh per seratus).
- (5) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (6) Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
- (7) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
- (8) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh UPTD.

Pasal 40

Usaha penyediaan sarana wisata alam meliputi :

- a. wisata tirta;
- b. akomodasi;
- c. transportasi; dan
- d. wisata petualangan.

Bagian Kelima Jasa Lingkungan

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan di Tahura meliputi :
 - a. pemanfaatan jasa perdagangan karbon; dan
 - b. pemanfaatan jasa biofarmaka.
- (2) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di Tahura, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam; dan
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilakukan untuk kepentingan komersial dan non komersial.
- (4) Pemanfaatan jasa lingkungan Komersial dapat dilakukan dengan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- (5) Pemanfaatan jasa lingkungan non Komersial dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Pemeliharaan Tahura dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, meliputi :

- a. pemantapan Tahura;
- b. pemeliharaan potensi Tahura; dan
- c. pengawasan Tahura.

Bagian Kedua
Pemantapan Tahura

Pasal 43

- (1) Pemantapan Tahura merupakan upaya untuk menjamin kepastian mengenai batas dan luas Tahura.
- (2) Fokus kegiatan pemantapan Tahura adalah pengamanan batas Tahura baik batas luar maupun batas fungsi.
- (3) Seluruh tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus senantiasa terjaga dalam kondisi yang baik, jelas dan dalam posisi yang benar.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pemantapan Tahura dapat dilakukan dengan :
 - a. rekonstruksi batas, yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun;
 - b. pemeriksaan posisi tanda batas, yang dilakukan untuk mengantisipasi bergesernya posisi tanda batas Tahura;
 - c. pemeriksaan kondisi tanda batas, yang dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik terakhir setiap tanda batas; dan
 - d. pemeliharaan tanda batas, yang merupakan tindak lanjut kegiatan pemeriksaan posisi tanda batas dan pemeriksaan kondisi tanda batas yang masih dalam kondisi baik, yang dilakukan agar tanda batas tertancap kuat, bersih dari semak belukar, mudah terbaca, dan berada pada posisi yang benar.
- (2) Pemeriksaan posisi tanda batas, pemeriksaan kondisi tanda batas dan pemeliharaan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan setiap tahun melalui kegiatan pengamanan batas.
- (3) Tanda batas kawasan yang telah rusak atau hilang, harus diganti dengan tanda batas yang baru.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Potensi Tahura

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan potensi Tahura ditujukan untuk menghindari terjadinya degradasi setiap bentuk potensi serta mengembangkan fungsinya secara optimal dan lestari.

- (2) Pemeliharaan potensi Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ekosistem hutan, koleksi tumbuhan, koleksi satwa, potensi wisata alam beserta sarana dan prasarannya.
- (3) Kegiatan pemeliharaan potensi Tahura dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan perlindungan Tahura, meliputi :
 - a. Pemeliharaan kebersihan Tahura;
 - b. Pencegahan aktivitas vandalisme oleh pengunjung;
 - c. Pemeliharaan keaslian benda atau lokasi bersejarah;
 - d. Pemeliharaan pertumbuhan tanaman koleksi;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam; dan
 - f. Pemeliharaan potensi Tahura berupa ekosistem hutan.

Paragraf 2
Pemeliharaan Kebersihan

Pasal 46

- (1) Kegiatan pemeliharaan kebersihan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, diutamakan pada Blok Pemanfaatan dan Blok Koleksi Tanaman.
- (2) Kegiatan pemeliharaan kebersihan dilakukan dengan membersihkan sampah anorganik dan serasah setiap hari, serta menyediakan sarana pengelolaan sampah.

Paragraf 3
Pencegahan Aktivitas Vandalisme

Pasal 47

Kegiatan pencegahan aktivitas vandalisme oleh pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, dilakukan secara edukatif melalui papan informasi, *leaflet*, pengarahan, dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pengunjung.

Paragraf 4
Pemeliharaan Keaslian Benda atau Lokasi Bersejarah

Pasal 48

Kegiatan pemeliharaan keaslian benda atau lokasi bersejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk menjaga keaslian benda dan lokasi bersejarah.

Paragraf 5
Pemeliharaan Pertumbuhan Tanaman Koleksi

Pasal 49

- (1) Kegiatan pemeliharaan pertumbuhan tanaman koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, ditujukan untuk optimalisasi kualitas pertumbuhan tanaman.
- (2) Bentuk kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengaplikasian teknik silvikultur/budidaya yang benar, mulai dari pemupukan, penyiangan, pemangkasan, hingga pencegahan serangan hama dan penyakit serta gangguan ternak dan manusia.
- (3) Pemupukan, pembersihan gulma, serta pemberantasan hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedapat mungkin tidak menggunakan bahan kimia.

Paragraf 6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekreasi Alam

Pasal 50

- (1) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e, ditujukan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung.
- (2) Bentuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pembersihan, perbaikan dan penambahan sarana prasarana.

Paragraf 7
Pemeliharaan Potensi Tahura Berupa Ekosistem Hutan

Pasal 51

Kegiatan pemeliharaan potensi Tahura berupa ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f, dilakukan dengan cara pemeliharaan habitat satwa liar, konservasi tanah dan air, pencegahan penebangan pohon, pencegahan perburuan satwa, pencegahan penyerobotan lahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Bagian Keempat
Pengawasan Tahura

Pasal 52

- (1) Kegiatan pengawasan Tahura dilakukan untuk mengetahui kejadian dan perubahan yang terjadi, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan Tahura.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan perlindungan Tahura.
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan Tahura, meliputi :
 - a. pengawasan aktivitas pengunjung;
 - b. pengawasan aktivitas masyarakat di dalam dan disekitar Tahura;
 - c. pemantauan kondisi sarana prasarana pengelolaan; dan
 - d. pemantauan potensi dan kondisi ekosistem.

Pasal 53

Pengawasan aktivitas pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk mencegah aktivitas negatif pengunjung di dalam Tahura, khususnya di lokasi tempat konsentrasi aktivitas pengunjung, meliputi vandalisme, pengambilan flora dan fauna dan/atau bagian-bagiannya serta pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Pasal 54

- (1) Pengawasan aktivitas masyarakat di dalam dan disekitar Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, dilakukan guna mencegah dampak negatif aktivitas masyarakat di dalam dan disekitar Tahura.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin disertai upaya persuasif guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat disekitar Tahura.

Pasal 55

- (1) Pemantauan kondisi sarana prasarana pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, ditujukan untuk mengetahui kondisi dan efektifitas pemanfaatannya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan dasar untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 56

- (1) Pemantauan potensi dan kondisi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati serta memantau kondisi vegetasi dan satwa liar.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam kegiatan perlindungan dan pemanfaatan Tahura.

BAB VII PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Pengembangan Tahura dilakukan dengan cara Pengembangan potensi Tahura.

Bagian Kedua Pengembangan Potensi Tahura

Pasal 58

- (1) Pengembangan potensi Tahura diarahkan untuk meningkatkan daya tarik Tahura bagi kunjungan rekreasi alam dan wisata alam, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati.
- (2) Pengembangan potensi Tahura dilakukan pada lokasi yang memiliki daya tarik wisata melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pengkayaan jenis koleksi tanaman dan satwa serta peremajaan jenis tanaman.
- (3) Pengembangan potensi Tahura dilakukan dalam bentuk :
 - a. penambahan koleksi tanaman di Blok Koleksi Tanaman, terutama dengan jenis endemik, langka dan dilindungi, serta merupakan perwakilan dari berbagai ekosistem asli di Jawa Barat dan atau koleksi Nusantara.
 - b. memadukan aspek taksonomis dan estetis, meliputi pengelompokan tanaman koleksi berdasarkan familinya dan pemilihan jenis tanaman yang memiliki daya tarik bagi pengunjung seperti arsitektur pohon, bunga, buah atau tingkat kelangkaan.
 - c. pengembangan program interpretasi lingkungan bagi setiap potensi yang ada melalui pelayanan informasi sebagai langkah edukasi, penambahan pengetahuan, serta untuk penyebarluasan pesan konservasi bagi pengunjung, melalui :
 1. pembangunan jalur interpretasi;
 2. pusat informasi;

3. papan interpretasi;
 4. pemutaran film;
 5. *booklet* dan *leaflet*; dan
 6. interpretasi langsung.
- d. pengembangan fasilitas rekreasi alam dilakukan dengan memperhatikan aspek daya dukung bagi aktivitas pengunjung, keserasian lansekap, keindahan dan keterpaduan dengan alam.

BAB VIII PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Perlindungan Tahura bertujuan untuk menjaga Tahura dan lingkungannya dari kerusakan, sehingga berbagai bentuk potensi yang ada didalamnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik manfaat ekologis, manfaat sosial maupun manfaat ekonomis.

Bagian Kedua Prinsip Perlindungan Tahura

Pasal 60

- (1) Prinsip perlindungan Tahura meliputi :
 - a. pencegahan dan mengatasi kerusakan Tahura yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak Negara dan Daerah atas Tahura, serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan Tahura.
- (2) Bentuk kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penebangan pohon secara illegal, perburuan satwa secara liar, kebakaran hutan, penggembalaan liar, erosi, tanah longsor, invasi spesies eksotik secara tak terkendali, serangan hama dan penyakit terhadap tanaman koleksi serta vandalisme pengunjung.

Bagian Ketiga Bentuk Perlindungan Tahura

Paragraf 1 Umum

Pasal 61

Kegiatan perlindungan Tahura dilakukan dalam bentuk :

- a. perlindungan potensi ekologis; dan
- b. pengamanan Tahura, meliputi :
 1. patroli pengamanan Tahura;
 2. operasi gabungan;
 3. sosialisasi kepada masyarakat sekitar Tahura; dan
 4. pemasangan papan peringatan/larangan menebang pohon, berburu dan membakar.

Pasal 62

- (1) Kegiatan patroli pengamanan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b angka 1, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penebangan pohon secara liar, perburuan satwa liar serta kebakaran hutan.

- (2) Patroli pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh Tahura dengan prioritas pada lokasi-lokasi yang rawan terjadinya penebangan pohon, perburuan satwa liar serta kebakaran hutan, yang dilaksanakan secara periodik.
- (3) Kegiatan patroli pengamanan Tahura dilakukan oleh satuan khusus pengamanan hutan.

Pasal 63

- (1) Kegiatan operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b angka 2, dilakukan apabila telah terjadi tindakan pencurian dan perburuan untuk menyita barang bukti, sebagai upaya penegakan hukum bagi para pelanggar.
- (2) Pelaksanaan operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan aparat Kepolisian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Sosialisasi kepada masyarakat sekitar Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b angka 3, merupakan langkah preventif untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat di dalam dan di sekitar Tahura tentang fungsi konservasi dan perlindungan Tahura.
- (2) Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar Tahura.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan sebelum 6 (enam) bulan, sesuai kebutuhan.

Pasal 65

Pemasangan papan peringatan/larangan menebang pohon, berburu dan membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b angka 4, disertai informasi tentang sanksi hukum terhadap pelakunya, yang dipasang di tempat-tempat yang strategis.

Paragraf 2

Perlindungan Potensi Ekologis

Pasal 66

Pelaksanaan perlindungan potensi ekologis, dilakukan dalam bentuk :

- a. identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman ekologis;
- b. pembinaan habitat satwa liar;
- c. pembinaan dan pemantauan populasi satwa liar;
- d. konservasi tanah dan air;
- e. penanganan spesies eksotik;
- f. perlindungan tanaman koleksi dari serangan hama dan penyakit; dan
- g. penyusunan *database* keanekaragaman ekologis di dalam Tahura.

Pasal 67

- (1) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a bertujuan untuk mengetahui potensi dan kondisi keanekaragaman ekologis di dalam Tahura.

- (2) Kegiatan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan pengelolaan dan penataan Tahura.

Pasal 68

- (1) Pembinaan habitat satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, bertujuan untuk optimalisasi semua komponen habitat satwa liar guna mendukung keberadaan dan perkembangan populasi satwa liar.
- (2) Kegiatan pembinaan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi sumber pakan bagi satwa liar, baik dari aspek keanekaragaman maupun kelimpahannya, sumber air dan wilayah jelajahnya.
- (3) Dalam kondisi masih terdapat ketidakseimbangan daya dukung habitat terhadap populasi satwa liar yang ada, dapat dilakukan penanaman/pengkayaan jenis pohon yang disukai oleh satwa liar di lokasi-lokasi yang menjadi wilayah jelajahnya.

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pemantauan populasi satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, dilakukan melalui cara menjaga keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitat, guna menghindari terjadinya kekurangan populasi (*underpopulation*) dan kelebihan populasi (*overpopulation*).
- (2) Pemantauan populasi satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.

Pasal 70

- (1) Kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, dilakukan guna pencegahan erosi, sedimentasi dan tanah longsor, serta menjaga agar kualitas dan debit sumber air dalam Tahura tetap baik dan stabil.
- (2) Bentuk kegiatan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan areal berkelerengan di atas 40% sebagai bagian dari Blok Perlindungan; dan
 - b. penanaman di areal kosong, khususnya di areal dengan kelerengan yang curam, dengan jenis-jenis tanaman penutup tanah dan jenis pohon pionir yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta membuat bangunan konservasi tanah.

Pasal 71

- (1) Penanganan spesies eksotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, ditujukan terhadap spesies yang secara alami memiliki tipe habitat yang berbeda dengan kondisi habitat di Tahura.
- (2) Introduksi spesies eksotik ke dalam Tahura dilakukan melalui tahap pengkajian atas perilaku regenerasi dan penyebaran spesies eksotik yang akan dikoleksi, agar tidak berpotensi merusak keseimbangan ekosistem yang ada.
- (3) Introduksi spesies eksotik tidak dilakukan di Blok Perlindungan.

Pasal 72

- (1) Perlindungan tanaman koleksi dari serangan hama dan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, dilakukan dengan metode biologis berupa penggunaan musuh alami, atau secara mekanis berupa penebangan pohon yang terserang penyakit dan penangkapan hama.
- (2) Penggunaan bahan-bahan kimia hanya bisa dilakukan dalam kondisi serangan hama dan penyakit yang hebat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan para pakar dibidangnya guna menghindari dampak negatif.

Pasal 73

- (1) Penyusunan *database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g dilakukan melalui eksplorasi secara bertahap terhadap seluruh potensi yang ada, meliputi unsur biotik dan abiotik.
- (2) Unsur biotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh flora dan fauna yang terdapat dalam Tahura.
- (3) Unsur abiotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi sumber daya alami dan buatan yang terdapat dalam Tahura.

Bagian Keempat Penebangan dan Pemangkasan Pohon

Pasal 74

- (1) Penebangan dan Pemangkasan pohon yang berada di dalam Tahura dapat dilakukan dengan ijin dari Bupati.
- (2) Penebangan dan Pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada pohon yang dinilai merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengunjung dan/atau penduduk sekitar Tahura
- (3) Bentuk penebangan dan pemangkasan bagi pohon yang dinilai merusak habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui peremajaan, penjarangan, dan pemeliharaan pohon.
- (4) Pemberian ijin penebangan dan pemangkasan pohon dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD, dengan ketentuan:
 - a. Ijin penebangan dan pemangkasan pohon yang dinilai merusak habitat, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - b. Ijin penebangan dan pemangkasan pohon yang dianggap membahayakan pengunjung dan/atau masyarakat di perbatasan Tahura, ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 75

- (1) Penebangan dan pemangkasan pohon di dalam Tahura dilakukan dengan ketentuan :
 - a. penebangan dan pemangkasan pohon di Blok Perlindungan Tahura, hanya dapat dilakukan untuk tujuan keamanan, terutama pohon yang berada di perbatasan dengan permukiman penduduk, yang kondisinya dianggap membahayakan keselamatan masyarakat sekitar Tahura;
 - b. penebangan dan pemangkasan pohon di Blok Koleksi Tanaman, hanya dapat dilakukan untuk tujuan peremajaan, penjarangan, pemeliharaan dan keselamatan pengunjung serta masyarakat sekitar Tahura; dan

- c. penebangan dan pemangkasan pohon di Blok Pemanfaatan, dapat dilakukan untuk tujuan peremajaan, pemeliharaan, keselamatan pengunjung dan masyarakat sekitar Tahura serta untuk kepentingan pemanfaatan Tahura yang tidak dapat dihindari.
- (2) Kegiatan penebangan dan pemangkasan untuk peremajaan harus dilakukan secara bertahap.
- (3) Usulan penduduk sekitar untuk menebang dan/atau memangkas pohon diperbatasan permukiman penduduk yang dianggap membahayakan, harus disertai dengan keterangan dari Kepala Desa setempat.

Pasal 76

- (1) Perijinan penebangan dan pemangkasan pohon di dalam Tahura, dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pohon yang akan ditebang dan/atau dipangkas terlebih dahulu diperiksa kelayakan penebangan dan/atau pemangkasannya oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala UPTD;
 - b. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, membuat berita acara hasil pemeriksaan tentang kelayakan penebangan dan/atau pemangkasan pohon;
 - c. dalam hal pohon tersebut layak ditebang dan/atau dipangkas, diajukan permohonan ijin penebangan dan/atau pemangkasan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD sesuai kewenangannya, disertai berita acara hasil pemeriksaan;
 - d. penebangan dan/atau pemangkasan pohon dilakukan setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD sesuai kewenangannya;
 - e. penebangan dan/atau pemangkasan pohon dilakukan dengan meminimalisasi dampak kerusakan terhadap vegetasi di sekitarnya;
 - f. setelah dilakukan penebangan dan/atau pemangkasan pohon, dibuat berita acara hasil penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang didalamnya memuat kondisi dan dimensi batang; dan
 - g. pemanfaatan kayu hasil penebangan dan/atau pemangkasan pohon dan kayu tumbang bisa dilakukan untuk keperluan di dalam Tahura, setelah dibuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD wajib melaporkan penerbitan ijin dan pelaksanaan penebangan dan/atau pemangkasan pohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib melaporkan penerbitan ijin dan pelaksanaan penebangan dan/atau pemangkasan pohon kepada Bupati.

BAB IX PERLINDUNGAN ASURANSI

Pasal 77

- (1) Guna memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan pengunjung Tahura, disediakan fasilitasi asuransi.
- (2) Fasilitasi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga asuransi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembayaran premi asuransi dilaksanakan di luar pembayaran Retribusi Karcis Masuk Tahura.

BAB X PERIJINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

Di dalam Tahura, dapat dilakukan kegiatan tertentu setelah memperoleh Perijinan, meliputi :

- a. ijin perusahaan pariwisata alam;
- b. ijin pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- c. ijin usaha pemanfaatan Tahura untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.

Bagian Kedua Pemberian Ijin Perusahaan Pariwisata Alam

Paragraf 1 Pemberian IUPJWA

Pasal 79

- (1) Permohonan IUPJWA di Tahura dapat diajukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; atau
 - d. koperasi.
- (2) Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (3) IUPJWA diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (4) Penerbitan IUPJWA dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (5) IUPJWA diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan dan 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha atau koperasi.

Pasal 80

- (1) Permohonan IUPJWA untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. mengisi formulir yang disediakan oleh Bupati;

- d. sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter; dan
 - e. rekomendasi dari Forum yang diakui oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
- (3) Persyaratan administrasi untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. profil perusahaan; dan
 - f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.

Paragraf 2
Tata Cara Permohonan IUPJWA

Pasal 81

- (1) Permohonan IUPJWA diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Permohonan IUPJWA dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan klasifikasi pemohon.
- (3) Berdasarkan permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja meminta rekomendasi/saran teknis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (6) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi/saran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menugaskan Kepala UPTD untuk melakukan kajian teknis terhadap permohonan IUPJWA tersebut.
- (7) Kepala UPTD menyampaikan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (8) Berdasarkan hasil kajian teknis dari Kepala UPTD, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil kajian teknis tersebut melakukan pencermatan dan mengeluarkan rekomendasi IUPJWA dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (9) Setelah menerima rekomendasi/saran teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menerbitkan IUPJWA.

Pasal 82

Pemegang IUPJWA mempunyai kewajiban :

- a. ikut serta menjaga kelestarian alam;
- b. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya;
- c. melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;
- d. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
- e. menjaga kebersihan lingkungan; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemberi IUPJWA.

Paragraf 3 Pemberian IUPSWA

Pasal 83

- (1) Permohonan IUPSWA dapat diajukan oleh :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; atau
 - d. koperasi.
- (2) Permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - b. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 84

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. profil perusahaan; dan
 - f. proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertimbangan teknis dari :
 - a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. Kepala BBKSDA.

Paragraf 4 Tata Cara Permohonan IUPSWA

Pasal 85

- (1) Permohonan IUPSWA diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Permohonan IUPSWA dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan (3).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan mendapat keputusan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kepala BBKSDA.

- (4) Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kepala BBKSDA lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja maka permohonan pengajuan IUPSWA dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis.
- (5) Berdasarkan permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip IUPSWA.
- (8) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (9) Pemegang Ijin Prinsip dilarang melakukan kegiatan penyediaan sarana wisata alam di kawasan Tahura sebelum mendapatkan IUPSWA.

Pasal 86

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7), pemohon mempunyai kewajiban :
 - a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) yang diketahui Kepala UPTD;
 - b. membuat rencana perusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Kepala UPTD;
 - c. melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan oleh UPTD pada areal yang dimohon;
 - d. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- (2) Dalam penilaian rencana perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada pemohon.

Pasal 87

- (1) Dalam hal pemohon telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menerbitkan IUPSWA selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan kewajiban.
- (2) IUPSWA diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 88

Berdasarkan IUPSWA yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, pemegang IUPSWA mempunyai kewajiban :

- a. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPSWA diterbitkan;
- b. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA;
- c. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
- d. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA;
- e. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA;
- f. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
- g. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA sesuai izin yang diberikan;
- h. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; dan
- i. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.

Paragraf 5

Pembangunan Sarana Wisata Alam

Pasal 89

- (1) Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b, dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.

Pasal 90

- (1) Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, antara lain meliputi pemandian alam, tempat pertemuan/pusat informasi, gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.
- (2) Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain meliputi:
 - a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. tempat singgah karavan;
 - d. fasilitas akomodasi; dan
 - e. fasilitas pelayanan umum dan kantor.
- (3) Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi :
 - a. ruang pertemuan;
 - b. ruang makan dan minum;
 - c. fasilitas untuk bermain anak;
 - d. spa; dan
 - e. gudang.

- (4) Fasilitas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain meliputi fasilitas :
- a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan telekomunikasi;
 - c. pelayanan administrasi;
 - d. pelayanan angkutan;
 - e. pelayanan penukaran uang;
 - f. pelayanan cucian;
 - g. ibadah;
 - h. pelayanan kesehatan;
 - i. keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran;
 - j. pelayanan kebersihan; dan
 - k. mess karyawan.
- (5) Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d antara lain berupa:
- a. outbond;
 - b. jembatan antar tajuk pohon (canopy trail);
 - c. kabel luncur (flying fox);
 - d. balon udara;
 - e. paralayang; dan
 - f. jalan hutan (jungle track).

Pasal 91

Selain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan antara lain berupa :

- a. jalan wisata;
- b. papan petunjuk;
- c. jembatan;
- d. areal parkir;
- e. jaringan listrik;
- f. jaringan air bersih;
- g. jaringan telepon;
- h. jaringan internet;
- i. jaringan drainase/saluran;
- j. toilet;
- k. sistem pembuangan limbah;
- l. dermaga; dan
- m. landasan helikopter (helipad).

Pasal 92

- (1) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jalan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi :
- a. jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) meter kiri dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal;
 - b. jalan kereta listrik dan/atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaikan dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b yang dapat dibangun dapat berupa :
- a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. papan petunjuk arah;
 - b. papan larangan/peringatan;
 - c. papan bina cinta alam; dan
 - d. papan rambu lalu lintas.

- (3) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga dan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf l dan huruf m, dibangun dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang, dengan lokasi berdasarkan rencana pengelolaan.
- (4) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d dibangun dengan ketentuan :
 - a. tidak menebang/merusak pohon, kecuali mendapatkan izin dari Bupati ;
 - b. dibangun diareal terluar lokasi IUPSWA;
 - c. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.
- (5) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, air bersih dan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e, huruf f dan huruf g dibangun dengan ketentuan :
 - a. diupayakan dibangun dalam tanah;
 - b. pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- (6) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf i dibangun dengan ketentuan:
 - a. dibangun cara terbuka dan menggunakan pengerasan;
 - b. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi.
- (7) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa sistem pembuangan dan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf k terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat; atau
 - b. sistem pembuangan dan pengolahan limbah cair.

Pasal 93

Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 harus memperhatikan:

- a. kaidah konservasi;
- b. ramah lingkungan;
- c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
- d. efisien dalam penggunaan lahan;
- e. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;
- f. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;
- g. hemat energi; dan
- h. berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan siteplan.

Pasal 94

- (1) Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat.
- (2) Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga
Hak Pemegang Izin, Jangka Waktu, Perpanjangan izin
dan Berakhirnya Izin

Paragraf 1
Hak pemegang izin

Pasal 95

Pemegang izin perusahaan pariwisata alam berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menjadi anggota asosiasi perusahaan pariwisata alam;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik Negara dan Daerah.

Paragraf 2
Jangka Waktu dan Perpanjangan

Pasal 96

- (1) IUPJWA diberikan untuk jangka waktu :
 - a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
 - b. 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha atau koperasi.
- (2) IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (3) IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Pasal 97

- (1) IUPSWA diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (3) Perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.

Paragraf 3
Berakhirnya izin

Pasal 98

Izin perusahaan pariwisata alam berakhir apabila :

- a. jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. izinnya dicabut;
- c. pemegang izin mengembalikan secara sukarela kepada pemberi izin;
- d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;
- e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
- f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.

Paragraf 4
Tata cara perpanjangan izin

Pasal 99

- (1) Permohonan perpanjangan IUPJWA disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk pemohon badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi dapat diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan (3), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan:
 - a. hasil evaluasi dari pengelola kawasan dan rekomendasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - b. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan.
- (4) Tata cara permohonan perpanjangan IUPJWA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi pemohon, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menerbitkan IUPJWA.
- (6) Pemegang IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 100

- (1) Permohonan perpanjangan IUPSWA dapat diajukan oleh pemohon paling cepat 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan :
 - a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam;
 - b. rencana pengusahaan pariwisata alam lanjutan;
 - c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam;
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi pemohon, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menerbitkan IUPSWA.
- (5) Pemegang IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Bagian Keempat
Peralihan Kepemilikan

Pasal 101

- (1) Sarana dan fasilitas kepariwisataan tidak bergerak pada izin yang telah berakhir kepemilikannya beralih menjadi milik Daerah, kecuali bagi pemegang izin yang telah mendapat perpanjangan.
- (2) Terhadap sarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi oleh Kepala UPTD.
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.

Pasal 102

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), sarana dan fasilitas kepariwisataan pada izin yang telah berakhir dialihkan kepemilikannya kepada Daerah melalui Kepala UPTD.
- (2) Pengalihan kepemilikan sarana dan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan dari Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melaporkan kepada Menteri Keuangan atau Menteri BUMN selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Kelima
Kerjasama Pariwisata Alam

Pasal 103

Kerjasama pariwisata alam dapat dilakukan antara :

- a. pengelola kawasan dengan pemegang IUPJWA atau IUPSWA;
- b. pemegang IUPJWA dengan pemegang IUPSWA; atau
- c. pengelola kawasan, pemegang IUPJWA atau IUPSWA dengan pihak lain.

Pasal 104

- (1) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 antara lain meliputi :
 - a. kerjasama teknis;
 - b. kerjasama pemasaran;
 - c. kerjasama permodalan;
 - d. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam.
- (2) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam.
- (3) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kerjasama membangun sarana penunjang pemanfaatan jasa seperti antara lain kedai/kios, tempat sandar perahu, jalan setapak.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho, pamflet.

- (5) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya.
- (6) Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.

Pasal 105

- (1) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui oleh Bupati
- (2) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegang IUPJWA atau IUPSWA yang telah diberikan Bupati.

Bagian Keenam Perijinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 106

- (1) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan ditujukan untuk pemanfaatan komersial Kawasan Tahura, yang dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara/daerah;
 - d. perusahaan swasta.
- (2) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (3) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan tidak dapat disewakan atau dipindahtanggankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Paragraf 2 Ijin Prinsip

Pasal 107

- (1) Permohonan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan didahului dengan permohonan Ijin Prinsip kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Permohonan Ijin Prinsip dilampiri dengan :
 - a. usulan proyek (*project proposal*);
 - b. peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 10.000;
 - c. profil/data perusahaan (*company profile*), meliputi Akte Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Deposito Bank.
- (3) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menerbitkan Ijin Prinsip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan Lingkungan Hidup,
 - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

- (4) Ijin Prinsip berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (5) Pemegang Ijin Prinsip dilarang melakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan di Tahura sebelum mendapatkan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Paragraf 3
Rekomendasi

Pasal 108

- (1) Pemohon menyusun rencana karya pemanfaatan jasa lingkungan yang dilengkapi dengan rencana tapak (*siteplan*) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Ijin Prinsip diterbitkan.
- (2) Penyusunan rencana karya pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas biaya pemohon, dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Tim Teknis dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai rencana karya pemanfaatan jasa lingkungan.
- (4) Hasil penilaian rencana karya pemanfaatan jasa lingkungan beserta kelengkapannya disampaikan oleh Tim Teknis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai bahan rekomendasi.
- (5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian teknis.

Paragraf 4
Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 109

- (1) Permohonan Pemanfaatan Jasa Lingkungan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan setelah mendapat Ijin Prinsip pemanfaatan jasa lingkungan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD.
- (2) Permohonan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan :
 - a. ijin prinsip;
 - b. rencana karya pemanfaatan;
 - c. *siteplan*;
 - d. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
 - e. rekomendasi teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 110

Pemegang Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai kewajiban :

- a. menjaga kelestarian Tahura;
- b. mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kepada Bupati setelah ijin diterbitkan;
- c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan secara nyata dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama;

- d. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD, setiap 1 (satu) tahun;
- f. memberikan kemudahan akses kepada petugas UPTD dalam rangka monitoring dan pengamanan Tahura, serta petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- g. mempekerjakan tenaga lokal atau masyarakat sekitar Tahura.

Pasal 111

- (1) Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan berakhir karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin; dan
 - c. diserahkan kembali oleh pemegang ijin kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan tidak menghapuskan kewajiban pemegang ijin, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- (3) Dengan berakhirnya Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan, sarana dan prasarana Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa barang tidak bergerak yang berada dalam Tahura, menjadi milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 112

- (1) Perpanjangan ijin pemanfaatan jasa lingkungan, dapat diajukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu ijin pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD.
- (3) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

Bagian Ketujuh

Perijinan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Paragraf 1

Umum

Pasal 113

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar di Tahura wajib memiliki :
 - a. ijin Penangkar dari Kementerian Kehutanan; dan
 - b. ijin Pengedar dari Kementerian Kehutanan.

- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk untuk jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam daftar appendiks, dengan ketentuan jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar appendiks, ijin penangkar dan pengedar diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara/daerah; dan
 - d. perusahaan swasta.
- (4) Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (5) Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 114

Pemanfaatan Tahura untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. pengolahan tanah terbatas;
- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 115

- (1) Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi atau tidak dilindungi, melalui kegiatan :
 - a. pengembangbiakan satwa dan/atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
 - b. penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
- (2) Penangkaran terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi, harus mematuhi ketentuan yang berlaku bagi pengawetan jenis tumbuhan dan/atau satwa.
- (3) Jenis tumbuhan dan/atau satwa liar untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber lain yang sah.
- (4) Penangkar wajib memberi penandaan dan/atau sertifikasi atas hasil tumbuhan yang ditangkarkan.

Pasal 116

- (1) Ruang lingkup Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar di Tahura meliputi ijin untuk menjual hasil penangkaran sesuai standar kualifikasi penangkaran.
- (2) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
 - b. profesionalisme kegiatan penangkaran; dan
 - c. tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.

Pasal 117

- (1) Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk kepentingan perdagangan, dan dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.
- (2) Hasil penangkaran untuk persilangan tumbuhan yang dilindungi hanya dapat dilakukan setelah mengalami perbanyakan.

Pasal 118

- (1) Penjualan hasil penangkaran satwa liar, hanya diperuntukkan bagi hasil penangkaran satwa liar generasi kedua dan berikutnya.
- (2) Hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi generasi kedua dan berikutnya, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku terhadap jenis satwa liar :
 - a. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
 - b. Babi Rusa (*Babyrousa babyrussa*);
 - c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
 - d. Badak Sumatera (*Rhinoceros sumatrensis*);
 - e. Biawak komodo (*Varanus komodoensis*);
 - f. Cendrawasih (seluruh jenis dari famili *Paradisaeidae*);
 - g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
 - h. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*);
 - i. Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*);
 - j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*); dan
 - k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*).
- (4) Penangkar wajib menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi sampai pada generasi pertama.

Pasal 119

- (1) Hasil penangkaran untuk persilangan, hanya dapat dilakukan setelah generasi kedua bagi satwa liar yang dilindungi, dan setelah generasi pertama bagi satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hasil persilangan satwa liar dilarang untuk dilepas ke alam.
- (3) Penangkar wajib memberi penandaan dan/atau sertifikasi atas satwa liar yang ditangkarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Ijin Prinsip

Pasal 120

- (1) Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar didahului dengan permohonan Ijin Prinsip kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD.
- (2) Permohonan Ijin Prinsip dilampiri dengan :
 - a. usulan proyek (*project proposal*);
 - b. peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 10.000; dan
 - c. profil/data perusahaan (*company profile*), meliputi Akte Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Deposito Bank.

- (3) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menerbitkan Ijin Prinsip paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Badan Lingkungan Hidup,
 - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan
 - c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Ijin Prinsip berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (5) Pemegang Ijin Prinsip dilarang melakukan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar di Kawasan Tahura sebelum mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.

Paragraf 3
Rekomendasi

Pasal 121

- (1) Pemohon menyusun rencana karya Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar yang dilengkapi dengan rencana tapak (siteplan) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Ijin Prinsip diterbitkan.
- (2) Penyusunan rencana karya Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas biaya pemohon, dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Tim Teknis dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai rencana karya Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.
- (4) Hasil penilaian rencana karya Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar beserta kelengkapannya disampaikan oleh Tim Teknis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai bahan rekomendasi.
- (5) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian teknis.

Paragraf 4

Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis
Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 122

- (1) Permohonan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan setelah mendapat Ijin Prinsip Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD.

- (2) Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan :
- a. ijin prinsip;
 - b. rencana karya pemanfaatan;
 - c. *sitiplan*;
 - d. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
 - e. rekomendasi teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 123

Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, mempunyai kewajiban :

- a. menjaga kelestarian Tahura;
- b. mengajukan permohonan kerjasama Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar kepada Bupati setelah ijin diterbitkan;
- c. melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar secara nyata dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama;
- d. membuat bukti induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan;
- e. melaksanakan sistem penandaan dan/atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan;
- f. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD, setiap 1 (satu) tahun;
- h. memberikan kemudahan akses kepada petugas UPTD dalam rangka monitoring dan pengamanan Tahura, serta petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- i. memperkerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang bersangkutan; dan
- j. mempekerjakan tenaga lokal atau masyarakat sekitar Tahura.

Pasal 124

- (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar berakhir karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin; dan
 - c. diserahkan kembali oleh pemegang ijin kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar tidak menghapuskan kewajiban pemegang ijin, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.
- (3) Dengan berakhirnya Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, sarana dan prasarana berupa barang tidak bergerak yang berada dalam Tahura, menjadi milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan
Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 125

- (1) Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, dapat diajukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD.
- (3) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Tahura untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

Bagian Kedelapan
Tim Teknis

Pasal 126

- (1) Dalam penyusunan rekomendasi perijinan pengusahaan pariwisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan Tahura untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di Tahura, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan membentuk Tim Teknis, yang bertugas memberikan pertimbangan teknis sebagai bahan rekomendasi terbitnya perijinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala UPTD atau pejabat lain di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB XI
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Kerjasama Pasca Penerbitan Ijin

Pasal 127

- (1) Bupati menyelenggarakan kerjasama pasca penerbitan perijinan pengusahaan pariwisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan Tahura untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di Tahura, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pasca penerbitan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jangka waktu dan evaluasi masing-masing ijin.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama pasca penerbitan ijin dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Kedua
Kolaborasi Pengelolaan

Pasal 128

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam memelihara dan menjaga Tahura dari gangguan dan perusakan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk inisiator, fasilitator maupun pendampingan guna mendukung pengelolaan Tahura.
- (3) Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kolaborasi pengelolaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah daerah, masyarakat setempat, LSM, Perguruan Tinggi/Universitas/Lembaga Pendidikan/Lembaga Ilmiah;

Pasal 129

- (1) Kolaborasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang diselenggarakan oleh UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi; dan
 - j. kepastian hukum.
- (3) Unsur Kolaborasi Pengelolaan meliputi :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 130

- (1) Dukungan para pihak dalam Kolaborasi Pengelolaan meliputi :
 - a. sumberdaya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. dana; atau
 - e. dukungan lain sesuai perjanjian.
- (2) Jenis kegiatan Kolaborasi Pengelolaan meliputi :
 - a. penataan kawasan, berupa :
 1. dukungan dalam rangka percepatan tata batas kawasan/pemeliharaan batas;
 2. penataan zonasi.

- b. penyusunan rencana pengelolaan Tahura;
- c. pembinaan daya dukung Tahura, berupa ;
 - 1. inventarisasi/ monitoring flora fauna dan ekosistem;
 - 2. pembinaan populasi dan habitat jenis;
 - 3. monitoring populasi dan habitat jenis; dan
 - 4. rehabilitasi kawasan Tahura.
- d. pemanfaatan Tahura, berupa :
 - 1. pariwisata alam dan jasa lingkungan, terdiri dari :
 - a) studi potensi obyek wisata alam dan jasa lingkungan;
 - b) pemanfaatan obyek wisata alam
 - c) pemanfaatan jasa lingkungan non komersial; dan
 - d) perencanaan aktivitas wisata alam.
 - 2. pendidikan bina cinta alam dan interpretasi, terdiri dari :
 - a) menyusun program interpretasi;
 - b) pengembangan media, sarana-prasarana interpretasi.
- e. penelitian dan pengembangan, berupa :
 - 1. pengembangan program penelitian flora, fauna dan ekosistemnya;
 - 2. identifikasi/inventarisasi dan pengembangan sosial budaya masyarakat.
- f. perlindungan dan pengamanan potensi kawasan, berupa :
 - 1. penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan;
 - 2. penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
- g. pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan Tahura, berupa :
 - 1. pendidikan dan pelatihan terhadap petugas;
 - 2. pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat setempat.
- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi, berupa :
 - 1. sarana dan prasarana pengelolaan;
 - 2. sarana dan prasarana pemanfaatan.
- i. pembinaan partisipasi masyarakat, berupa :
 - 1. program peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 2. program peningkatan kesadaran masyarakat.

Pasal 131

- (1) Kolaborasi Pengelolaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak merubah status Tahura;
 - b. kewenangan penyelenggaraan pengelolaan tetap berada pada Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi pengelolaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan didasarkan pada kesepakatan yang tidak berasal dari utang dan tidak mengikat.

Pasal 132

- (1) Kolaborasi Pengelolaan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh UPTD atas pelaksanaan kolaborasi sebelumnya.
- (2) Kolaborasi Pengelolaan berakhir apabila:
 - a. jangka waktu kolaborasi pengelolaan telah habis;
 - b. berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi pengelolaan sebelum jangka waktu habis.
- (3) Dengan berakhirnya kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. hasil kegiatan berupa barang atau sarana yang tidak bergerak yang telah dibangun di Tahura menjadi milik Pemerintah Daerah;

- b. hasil kegiatan berupa tanaman yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi /pembinaan habitat yang ditanam di Tahura menjadi bagian ekosistem Tahura;
- c. kewajiban dan tanggung jawab pihak yang berkolaborasi kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun baik terkait dengan pelaksanaan kolaborasi pengelolaan tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kolaborasi Pengelolaan

Pasal 133

- (1) Permohonan kolaborasi pengelolaan diajukan kepada Kepala UPTD, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Permohonan kolaborasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. data diri pemohon;
 - b. usulan kegiatan; dan
 - c. surat keterangan dari Kepala Desa atau pimpinan Lembaga

Pasal 134

- (1) Guna membantu Kepala UPTD dalam memberikan pertimbangan dan/atau penilaian teknis atas permohonan kolaborasi pengelolaan, dibentuk Tim Kolaborasi Pengelolaan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (2) Tim Kolaborasi Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan kolaborasi pengelolaan.
- (3) Hasil kajian teknis dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 135

- (1) Pembinaan dilaksanakan terhadap pelaksana teknis pengelolaan Tahura untuk mewujudkan pengelolaan Tahura secara efektif.
- (2) Pembinaan para staf pengelola merupakan tanggungjawab Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala UPTD.
- (3) Aspek yang harus ditekankan dalam pembinaan meliputi profesionalitas, kedisiplinan dan moral.
- (4) Kegiatan pembinaan dapat dilakukan secara rutin dan *upgrading* kualifikasi staf pengelola melalui pelatihan dan pendidikan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan Internal

Pasal 136

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap aspek yang diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan Tahura secara hierarkhis, dengan ketentuan pejabat yang lebih tinggi bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kinerja para staf di bawahnya.

- (2) Pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin dan pengecekan insidental, serta melaksanakan monitoring terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

Paragraf 2
Pengawasan Eksternal

Pasal 137

- (1) UPTD melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemegang ijin dan pihak yang melakukan kerjasama kolaborasi pengelolaan, setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemegang ijin dan pihak yang melakukan kerjasama kolaborasi pengelolaan setiap tahun.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 138

Pengendalian dilakukan untuk menjamin pembenahan setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Pebruari 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 NOMOR 5